



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 343 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2019, Keputusan Gubernur Nomor 735 Tahun 2019 tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 735 Tahun 2019 tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 343 TAHUN 2020
TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi
DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Unsur Badan Konservasi Sumber Daya Alam
3. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
4. Unsur Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
5. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
DKI Jakarta
8. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
10. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI
Jakarta
22. Unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI
Jakarta
24. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta
25. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
26. Sekretaris Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

27. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
28. Unsur PD PAL Jaya
29. Unsur PT Transportasi Jakarta
30. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas
31. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sekretariat : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- Pengarah : Memberikan arahan terkait kebijakan dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : a. bertanggung jawab atas penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta; dan
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris : Melakukan proses surat menyurat dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan tabel data.
- Anggota : a. memberikan data-data dalam rangka pemenuhan tabel pokok dan tabel tambahan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta; dan
b. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretariat : a. melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi dan pengadministrasian data dan informasi; dan
b. melakukan penginputan data ke dalam tabel data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.

